

## **PERAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASER DALAM PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN TAMBANG BATUBARA DI KECAMATAN BATU SOPANG**

**Rizki Ronanda Putra<sup>1</sup>**

### ***Astrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dari dinas pertambangan dan energi kabupaten paser dalam memberikan izin pengelolaan tambang kepada perusahaan tambang batu bara di kecamatan Batu Sopang dan juga untuk mengetahui apa saja faktor faktor penghambat dari peran dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang BatuBara di Kecamatan Batu Sopang*

*Metode penelitian, jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam mendapatkan data, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber data (informan). Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana informasi atau data ang di kumpulkan dengan memilih informan yang dianggap memahami dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data key. Cara berikutnya adalah cara sekunder yaitu data yang telah di olah yang dapat berupa dokumen- dokumen atau pun arsip yang didapat dari instansi terkait.data tersebut berupa profil dinas pertambangan dan energi kabupaten paser, peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai pertmbangan batubara dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang akan di olah.dan juga dengan cara kepustakaan (library research) penelitian di lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan dan didalam analisis data data digunakan ntara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.*

*Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang BatuBara di Kecamatan Batu Sopang, bahwa dinas pertambangan dan energi kabupaten paser memang memiliki peran dalam pemberian izin usaha tambang seperti apa yang terdapat pada perbub nomor 9 tahun 2009 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser. Ada dua jenis perizina yang diterbitkan diantaranya izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat.ada batasana antara bupati dan dinas pertambangan dan energi kabupaten paser dalam pemberian izin dimana segala prosesnya dilakukan pada*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizkironanda16@gmail.com

*dinas pertambangan sedangkan pengesahannya melalui bupati Paser. Lalu ada setidaknya 4 faktor penghambat dinas pertambangan dan energi dalam menjalankan perannya di antaranya kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumberdaya manusia dan ditakutkannya dilakukannya pertambangan tanpa melalui izin. Dibalik beberapa faktor penghambat dinas pertambangan dan energi selalu berusaha memberikan hal yang terbaik kepada konsumen guna mencapai kepuasan konsumen.*

**Kata kunci:** : Peran, Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser, Proses Pemberian Izin Pengelolaan Tambang BatuBara.

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Batubara di Indonesia merupakan salah satu andalan sumber energi alternatif di luar minyak dan gas bumi. Endapan batubara tersebar cukup luas di wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang dianggap mempunyai potensi batubara yang sangat besar adalah di kecamatan Batu Sopang kabupaten Paser Kalimantan Timur. Dari hal itulah yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan batubara yang tumbuh di kecamatan Batu Sopang

Agar pertumbuhan perusahaan batu bara dapat terkontrol dengan baik dan tidak menimbulkan efek seperti merugikan masyarakat, lingkungan serta mengurangkan daerah maka melalui peran yang dimiliki dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser sebagai pemberi izin tambang, maka tambang yang memiliki tanggung jawab dan memenuhi kriteria yang di beri izin sehingga dampak negative atau masalah-masalah dapat di hindari.

Hal-hal mengenai tambang batubara sudah di atur dengan jelas pada undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang lebih di khususkan lagi pada bab 7 mengenai izin usaha tambang. Melihat dari bab 7 pasal 37 yang menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan atau izin pengelolaan pertambangan diberikan kepada bupati/walikota apabila wilayah izin pengelolaan pertambangan berada dalam kabupaten/kota. dan juga melihat dari salah satu misi dari dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser yakni menyiapkan Sistem prosedur pelayanan perizinan yang Transparan dan juga melihat dari salah satu tugas pokok dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser yakni pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan, selain itu melihat dari perbup nomor 9 tahun 2009 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser, yang terdapat pada bagian kedua bidang dan seksi, paragraf 3 seksi perizinan, pasal 9 yang berisi Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan. Seksi perizinan disini adalah bagian dari dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tambang batu bara yang ada di Kecamatan Batu Sopang saat ini sesuai dengan pengamatan penulis maka penulis berasumsi mudahnya proses mendapatkan izin pengelolaan tambang batubara yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan batubara tersebut dan

yang ditakutkan adalah dari semakin banyak dan berkembangnya perusahaan batubara tersebut akan mempercepat habisnya cadangan batu bara yang di miliki oleh Kabupaten Paser yang merupakan salah satu sumber daya andalan yang dimiliki. Logika yang muncul dari fakta tersebut adalah semakin tinggi tingkat pengolahan dan produksi maka barang yang di gunakan pun dalam hal ini batu bara semakin tinggi jumlahnya dan jika jumlahnya terbatas maka keberadaannya pun akan lebih cepat habis. Logika itulah yang menjadi dasar akan timbulnya masalah baru dengan makin bertambahnya perusahaan batu bara yang ada di Kecamatan Batu Sopang maka cadangan batu bara pun akan lebih cepat habis. Untuk mengatur hal ini dan mengatasi masalah tersebut atau masalah lain yang timbul maka peran dari Dinas Pertambangan dan Energi yang ada di kabupaten Paser harus lah mampu untuk mengatur dan mengatasi atas masalah masalah yang timbul dari pengelolaan tambang batubara yang ada di Kecamatan Batu Sopang.

Berdasarkan semua perihal di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang.

### **“Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara di Kecamatan Batu Sopang”**

#### **Kerangka Dasar Teori**

##### ***Pengertian Peran***

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu “pertama” penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. “Kedua”, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

##### ***Pelayanan Publik***

Widodo Joko (2001: 131) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa penyelenggaraan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan Hak
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

### ***Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser.***

Dinas pertambangan dan energi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Ada pun tugas Pokok Dinas Pertambangan dan energi adalah membantu Bupati dalam memmberikan pelaksanaan pelaksanaan pelayanan, menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi.

. Mengenai tugas dan fungsi seksi perizinan dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser diatur jelas dalam peraturan bupati Paser nomor 9 tahun 2013 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser paragraf 3 pasal 9 yang berisi seksi perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan.

### ***Izin Pengelolaan Tambang***

Setiap perusahaan yang ingin mendirikan perusahaannya di suatu daerah logikanya tentu harus ada izin dari pemerintah daerah tersebut. Sama halnya dengan perusahaan pengelola batu bara tentu logikanya sama yaitu tidak boleh senaknya membuka perusahaan dan mengembangkan usahanya di daerah tersebut tanpa ada izin dari pemerintah terlebih dahulu.

Di kabupatn paser hanya memberikan 2 jenis izin saja yaitu IUP atau izin usaha pertambangan dan IPR atau izin pertambangan rakyat. Hal tersebut diperjelas dalam peraturan daerah kabupaten Paser nomor 15 tahun 2002 tentang pertambangan umum daerah bab IV pasal 10 yang berisi jenis izin untuk melakukan pertambangan hanya terdiri dari izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat.

### ***Dasar Hukum***

Dalam buku hukum tata pemerintahan heteronom dan otonom Faried Ali (2012: 136) menjelaskan bahwa hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan sumber hukum lain dengan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pertambangan.

Adapun beberapa peraturan mengenai perizinan diantaranya undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang lebih di khususkan lagi pada bab 7 mengenai izin usaha tambang pasal 37 yang meyebutkan bahwa izin usaha pertambangan atau izin pengelolaan pertambangan diberikan kepada bupati/ walikota apabila wilayah izin

pengelolaan pertambangan berada dalam kabupaten/kota. Selanjutnya di kabupaten paser sendiri memiliki perturan daerah yang mengatur hal ini. Perda tersebut adalah perda nomer 15 tahun 2002 tentang pertambangan umum daerah kabupaten Paser. Selanjutnya melalui peraturan bupati paser nomor 9 tahun 2013 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin usaha atau pengelolaan pertambangan termasuk didalamnya tambang batubara.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan teori dan konsep pendukung yang ada, maka penulis merumuskan definisi konsepsional sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Peran dinas pertambangan dan energi kabupaten paser yang merupakan suatu tindakan, tingkah laku atau pun fungsi yang diharapkan pada dinas pertambangan dan energi selaku lembaga pemerintahan daerah yang kemudian mampu menjalankan tanggung jawab baik itu visi misi ,kewenangan-kewenangan atau pun tugas pokok serta membantu bupati dalam pemberian izin pengelolaan atau usaha tambang di kecamatan Batu Sopang.

### ***Fokus Penelitian***

Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan diatas tadi, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang.
  - 1.1 Tugas pokok dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang.
  - 1.2 Proses pelayanan perizinan usaha tambang batubara yang dilakukan oleh dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser.
2. Batasan- batasan tugas dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan batusopang.
  - 2.1 Jenis izin usaha tambang yang dapat diterbitkan oleh dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser.
  - 2.2 Batasan batasan tugas antara bupati dengan dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam hal pemberian izin pengelolaan tambang batubara dikecamatan Batu Sopang
3. Faktor penghambat dari kinerja dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batu bara di kecamatan Batu Sopang.

### ***Jenis dan Sumber Data***

- a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang.
- b. Menurut J. Moleong (2002 : 2) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, sebagaimana dinyatakan Sugiyono (2010 : 68), bahwa *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin yang bersangkutan sebagai orang yang memiliki kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Oleh karena itu, yang dijadikan *key informan* adalah Kepala Dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser. Kemudian peneliti juga menggunakan serkretaris dinas dan kepala seksi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser sebagai *informan* guna melengkapi kebutuhan data dari penelitian ini.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memberikan informasi serta pengumpulan dokumen yaitu dengan mempelajari laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu masalah peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang.

Dalam analisis data dan pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang.

#### ***Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara di Kecamatan Batu Sopang***

Peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang, bagian yang terpenting adalah bagaimana kinerja atau tindakan yang diharapkan dari dinas pertambangan dan energi dalam pemberian pelayanan penerbitan izin pengelolaan tambang atau bisa juga disebut izin usaha tambang (IUP). Pelayanan pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang ataupun semua kecamatan yang ada di kabupaten Paser yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya memiliki payung hukum sehingga dinas ini memiliki peran yang jelas dan diatur oleh hukum yang dengan katalain legal untuk memberikan izin

pengelolaan tambang batubara. Adapun dasar hukum dari hal ini adalah undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang lebih di khususkan lagi pada bab 7 mengenai izin usaha tambang. Melihat dari bab 7 pasal 37 yang meyebutkan bahwa izin usaha pertambangan atau izin pengelolaan pertambangan diberikan kepada bupati/walikota apabila wilayah izin pengelolaan pertambangan berada dalam kabupaten/kota.

peran yang dimiliki oleh dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara sendiri didapat dari peraturan bupati paser nomor 9 tahun 2013 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi, yang terdapat pada bagian kedua bidang dan seksi yang berisi Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan.

### ***Tugas Pokok Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara di Kecamatan Batu Sopang.***

Tugas pokok dari dinas pertambangan dan energi yang utama adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas pertambangan dan energi kabupaten paser memiliki produk pelayanan berupa pemberian izin pengelolaan tambang batubara diseluruh wilayah kabupaten Paser termasuk dalam hal ini kecamatan Batu Sopang dan produk pelayanan ini harus diberikan kepada konsumen secara prima. Pelayanan perizinan di dinas pertambangan dan energi kabupaten paser di laksanakan pada bagian seksi perizinan.

Tugas pokok dinas diatur dalam peraturan bupati Paser nomor 9 tahun 2013 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser paragraf 3 pasal 9 yang berisi seksi perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan.

Selain itu dalam memberikan pelayanan dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser juga harus memperhatikan 6 azas pelayanan publik sesuai Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 diantaranya :

- a. Trasparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan Hak
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

### ***Proses Pelayanan Perizinan Usaha Tambang Batubara Yang Dilakukan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser***

Untuk mencapai suatu hasil tentu dibutuhkan sebuah proses, sama halnya dengan pelayanan perizinan usaha pertambangan tentunya untuk mendapat izin haruslah memenuhi proses - proses yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dinas pertambangan dan energi kabupaten paser selaku perpanjangan tangan bupati Paser. 15 proses penerbitan izin usaha pertambangan batubara adalah sebagai berikut:

1. Sebelum penetapan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara pelaku/ pemrakarsa usaha pertambangan melakukan pelelangan IUP Eksplorasi oleh tim panitia lelang mulai dari penyerahan berkas pelelangan, pelaksanaan lelang sampai pemenang lelang.
2. Kepala Dinas memberikan instruksi tindak lanjut terkait dengan pemenang lelang kepada Kepala Bidang Pengusahaan.
3. Pelaku/ pemrakarsa usaha pertambangan mengajukan surat permohonan dan menyerahkan berkas mengenai kelengkapan persyaratan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara.
4. Pencatatan pada agenda surat masuk pada tata usaha sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
5. Disposisi Kepala Dinas atau petunjuk/ arahan Kepala Dinas
6. Disposisi Kepala Bidang Pengusahaan Pertambangan terkait dengan berkas pelelangan.
7. Penelitian/ pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan format checklist IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara.
8. Melengkapi persyaratan kelengkapan apabila ada berkas yang masih dinyatakan kurang oleh pemeriksa kelengkapan berkas.
9. Mengevaluasi seluruh kelengkapan berkas persyaratan yang ada.
10. Memverifikasi/ membuat berita acara verifikasi berkas persyaratan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara oleh tim verifikator dan setelah pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikator berkas tersebut dilaporkan kepada Kepala Seksi Perizinan.
11. Kepala Seksi Perizinan membuat konsep pertek, konsep SK IUP dan pembuatan Checklist.
12. Setelah pembuatan konsep dan checklist selesai Kepala Seksi Perizinan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Informasi dan Geologi (SIG) terkait dengan penginputan data koordinat wilayah dan pencetakan peta IUP Eksplorasi.
13. Kepala Seksi Perizinan setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Informasi dan Geologi (SIG) terkait dengan pembuatan dan pencetakan peta maka Kepala Seksi Perizinan memberikan berkas tersebut kepada operator untuk mengetik dan mencetak pertek dan draf SK IUP Eksplorasi.
14. Setelah selesai pihak operator menyerahkan berkasnya kepada Kepala Seksi Perizinan untuk diteliti draft pertek, peta, checklist dan draft SK IUP Eksplorasi.
15. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Pengusahaan untuk diteliti mengenai draft SK IUP Eksplorasi, peta IUP Eksplorasi, memaraf pertek dan menandatangani checklist sebelum berkasnya dimasukkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani pertek, memaraf peta dan memaraf SK IUP Eksplorasi
16. Berkas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas dibawa ke tata usaha untuk diberikan nomor surat, mengagendakan, menstempel dan mengarsipkan pertek.

17. Mengirim pertek, peta IUP Eskplorasi, draft SK IUP Eksplorasi ke Setkab sebelum dibawa ke Bapak Bupati untuk di tandatangani.

***Batasan Batasan Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara di Kecamatan Batu Sopang***

Apa yang dimaksud dengan batasan batasan tugas dinas pertambangan dan energi kabupaten paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara adalah dalam penerbitan izin pengelolaan tambang batubara hal hal apa saja yang boleh dilakukan dalam penerbitan izin pengelolaan tambang batubara oleh dinas pertambangan dan energi kabupaten paser.

Batasan batasan dalam penerbitan izin disini telah diatur jelas berdasarkan 2 dasar hukum seperti yang ada pada bab 2. pertama perbup nomor 9 tahun 2009 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi,disini diatur bahwa dinas pertambngan dan energi diberikan wewenang dalam hal urusan perizinan usaha tambang. Sedangkan bupati diatur dari undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang lebih di khususkan lagi pada bab 7 mengenai izin usaha tambang.

***Jenis Izin Usaha Tambang Yang Dapat Diterbitkan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser***

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti di lokasi penelitian diketahui bahwa dari 5 jenis perizinan diantaranya izin usaha pertambangan (IUP) yang termasuk didalamnya eksplorsi dan operasi produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ), Izin Usaha Pertambangan khusus Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang saat ini di pegang oleh berbagai perusahaan batubara yang ada di indonesia, hanya ada 2 jenis perizinan yang di proses pada dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser diantaranya izin usaha pertambangan (IUP) termasuk didalamnya eksplorasi serta operasi produksi dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR).

Data yang didapat tersebut sudah berdasarkan peraturan daerah kabupaten Paser nomor 15 tahun 2002 yang terdapat pada BAB II tentang pertambangan umum daerah bab IV pasal 10 yang berisi jenis izin untuk melakukan pertambangan hanya terdiri dari izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat.

***Batasan - Batasan Tugas Antara Dinas Pertambangan Dan Energi Dengan Bupati Kabupaten Paser Dalam Hal Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara***

Yang dimaksud batasan tugas antara dinas pertambangan dengan bupati paser adalah apa yang menjadi menjadi ranah pekerjaan dari dinas pertambangan dan energi kabupaten paser atau pun bupati kabupaten paser.

Jadi data yang di dapat peneliti dilokasi penelitian dapat diketahui bahwa yang menjadi ranah dari dinas pertambangan dan energi kabupaten paser dalam

pemberian izin usaha pertambangan adalah mencakup dari awal proses penerbitan hingga akhir termasuk didalamnya administrasi, keuangan dan teknis sedangkan yang menjadi ranah bupati adalah penentuan proses pemenang lelang dan pengesahan.

### ***Faktor Penghambat Dari Peran Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paser Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Batubara di Kecamatan Batu Sopang.***

faktor penghambat dari peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batu bara di kecamatan Batu Sopang adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pemohon yang ditakutkan melakukan kegiatan pertambangan secara diam-diam tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser selalu berusaha mengatasi faktor penghambat tersebut dengan cara selalu melakukan peningkatan peningkatan dan koreksi dari segala bentuk aktivitas dinas pertambangan dan energi sehingga kualitas pelayanan mejai meningkat.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang adalah sebagai berikut:

1. Peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara sudah di jalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada terdapat standart oprational prosedur penerbitan IUP yang lengkap dan mudah di mengerti pemohon, juga didukung dengan hasil wawancara dengan serketaris dinas dimana dalam pelaksanaan peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser selalu berperan pada azas pelayanan dan selalu berdasarkan pada peraturan bupati Paser nomor 9 tahun 2013 tentang rician tugas dan fungsi dinas pertambangan dan energi.
2. Jenis perizinan pertambangan batubara yang dapat di urus pada dinas pertambangan da energi kabupaten Paser terdiri atas izin usaha pertambangan (eksplorasi serta operasi produksi) dan izin pertambangan rakyat. Hal ini berdasarkan perda kabupaten Paser nomor 15 tahun 2002 tentang pertambangan umum daerah bab IV pasal 10 yang berisi jenis izin untuk melakukan pertambangan.
3. Batasan peran dinas pertambangan dan energi dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara dimana dina memiliki peran penting dalam seluruh proses penerbitan izin termasuk didalamnya proses administrasi, teknis dan keuangan. sedangkan bupati hanya berperan dalam penandatanganan IUP.
4. Faktor penghambat peran dinas pertambanga dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara adalah kurangnya

sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pada dinas pertambangan dan energi. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dinas pertambangan selalu melakukan peningkatan dan koreksi di setiap kegiatan yang dilakukan sehingga peran dinas pertambangan dan energi dapat tergolong pada kualitas yang prima.

### **Saran**

Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan diatas penulis akan mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran dari dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara di kecamatan Batu Sopang harus dipacu dan juga diberikan motivasi, pendidikan dan bisa juga dengan kenaikan gaji sehingga semangat kerja pegawai dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser meningkat yang berimbas pada peran yang semakin meningkat dan berkualitas dari pertambangan dan energi kabupaten Paser.
2. Untuk mengatasi faktor faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser diperlukan penambahan anggaran alokasi dana untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana serta untuk program pendidikan atau pelatihan pegawai dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser.
3. Hendaknya dalam proses penerbitan izin dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser selalu tindakannya didasarkan kepada undang undang atau peraturan yang berlaku serta dalam pemberian layanannya selalu memperhatikan azas pelayanan dan dalam prakteknya harus selalu ada peningkatan dan koreksi sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima.
4. Untuk kemudahan informasi dari dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser baik itu data data yang berkaitan dengan informasi umum atau pun yang berkaitan dengan informasi perizinan hendaknya dilakukan publikasi informasi dengan E-government yang berbentuk situs web resmi sehingga konsumen dimudahkan dalam hal pencarian informasi.
5. Hendaknya dalam peran dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser dalam pemberian izin pengelolaan tambang batubara harus ada keserasian dengan bupati sebagai pihak pengesah sehingga nanti izin yang dikeluarkan benar benar kepada perusahaan yang bertanggung jawab.
6. Hendaknya setelah izin usaha pertambangan berakhir masa berlakunya pihak pemerintah dalam hal ini dinas pertambangan dan energi kabupaten Paser melakukan pengawasan terhadap lingkungan atau wilayah bekas pertambangan. Hal ini disebabkan Karena sebagian besar perusahaan tambang setelah melakukan kegiatan pertambangan membiarkan wilayahnya rusak akibat proses pertambangan.

### **Daftar Pustaka**

- Azwar Saifudin. 2004. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E.St Harahap, dkk. (2007). *Kamus Bbesar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Ali, Faried. Bandung. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama
- Friedman. 1998. *Keperawatan Keluarga Teori dan Praktek*: EGC.
- Kriyantono, Marton. 2006. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metodelogi Penelitian Masyarakat*. PT Remaja Rosda Karya.
- Maleong, Lexy Prof.Dr, MA. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masri Sirgarimbun, Amirin. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI
- Robert. 1996. *Pelayanan public*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso Gempur. 2005. *metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya Brata. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Akbar. 2000. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo Joko. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Public*. Malang: CV Citra.
- Wiersma william. 1986. *Research Methods in Education, An Introduction*. Fourth Edition. Allyn and Bacon Inc. Boston, London, Sydney.

### **Reverensi Lainnya :**

- Undang-undang Republik Indonesia No 04 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. Indonesia .
- Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 15 taun 2002 Tentang Pertambangan Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Bupati Paser No 9 tahun 2013 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser.
- <http://www.paserkab.go.id/20/5/30/Dinas-Kehutanan,-Pertambangan-dan-Energi> di akses pada 26 desember 2013.
- <http://www.paserkab.go.id/potensi/64> di akses pada 10 Januari 2014.